



**PUTUSAN**

**Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, Bambaesa, 22 Desember 1982 (36 Tahun), agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Lombakasi, Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Bone, 17 Juli 1979 (40 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 03-01-2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara berdasarkan

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/11/XII/2011, pada tanggal 29 Desember 2011, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Tergugat yang terletak Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara selama 1 Tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Toburi, Kecamatan Poleang Utara;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
  - Anak pertama, lahir pada tanggal 27 April 1998;
  - Anak Kedua, lahir pada tanggal 20 Juli 2005;
  - Anak ketiga, lahir pada tanggal 04 April 2010;
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan :
  - Tergugat emosional dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat
  - Tergugat sering bermain judi
  - Dan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada Tahun 2010
5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September Tahun 2011, yang kejadiannya Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat yang dilakukan di Pasar Toburi, dimana pada saat itu Penggugat lewat di Pasar Toburi tiba-tiba Tergugat datang memukul Penggugat yang mana akibat kejadian tersebut Penggugat merasa malu;
6. Bahwa meskipun pernah melakukan upaya perdamaian oleh Pihak Keluarga/Tokoh Masyarakat akan tetapi tidak membuahkan hasil,

*Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



yang akibatnya Penggugat/Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di Desa Lombakasi, Kecamatan Lantari Jaya, sementara Penggugat/Tergugat sendiri saat ini bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Relaas Panggilan secara resmi dan

*Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 86/11/XII/2011, tertanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

**1. Saksi kesatu**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat di Desa Toburi,

*Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, setelah itu mereka menetap di rumah kediaman bersama di Desa Toburi;

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras yang memabukkan, saksi sering melihat Tergugat mabuk. Selain itu Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, puncaknya pada sekitar bulan September 2011 Tergugat memukul Penggugat di dekat pasar Toburi saat Penggugat dalam perjalanan pulang dari pasar;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan berjalan sekitar 7 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah 2 kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

## **2. Saksi kedua**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat di Desa Toburi,

*Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, setelah itu mereka menetap di rumah kediaman bersama di Desa Toburi;

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras yang memabukkan. Selain itu Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, puncaknya pada sekitar bulan September 2011 Tergugat memukul Penggugat di dekat pasar Toburi saat Penggugat dalam perjalanan pulang dari pasar;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan berjalan sekitar 7 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga beserta saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat telah hadir ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non*

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada alasan perceraian dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Penggugat (dan saksi II Penggugat .Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Penggugat menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb





memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 27 Desember 1997 di Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Utara. Selama terikat dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran secara langsung dengan pernah melihat dan/atau mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2010 yang disebabkan Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras yang memabukkan. Selain itu Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Saksi-saksi *a quo* mengetahui dan ikut menghadiri upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan sekitar 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu tentang upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan

*Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Desember 1997 di Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Utara;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb



2. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras yang memabukkan. Selain itu Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang yang diperkirakan sudah berjalan lebih dari 7 tahun lamanya;
6. Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

*Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.541.000,-  
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1440 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Ugan Gandaika, S.H., M.H**

**Hakim Ketua,**

Ttd

**Muhammad Nasir, S.Ag**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Sri Mulyani, S.H**

**Rincian Biaya :**

*Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp430.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp541.000,-
	<b><u>(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)</u></b>	

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2019/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)